



PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pemilik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Makassar, 13 November 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 16 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1067/81/XI/2012, tanggal 26 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain selain itu Termohon sering pergi berolahraga hingga tengah malam baru kembali ke rumah;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 September 2019, Termohon ketahuan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 hari, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxx di depan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1067/81/XI/2012 Tanggal 26 November 2012 yang tercatat pada KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Maros yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P1);
2. Fotokopi Screenshot foto-foto mesra Termohon dengan lelaki lain, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :



1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sahabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa sejak 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan saksi melihat dan mendengar keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering mengabaikan dan tidak melayani Pemohon dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mengajukan cerai namun kembali rujuk;
- Bahwa saksi pernah melihat foto-foto mesra Termohon dengan laki-laki lain di HP Termohon tanpa sepengetahuan Termohon karena Pemohon menyadap HP Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak se rumah lagi sejak Oktober 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dan masing-masing tidak saling mempedulikan keadaan masing-masing dan tidak ada komunikasi;

2. **Saksi 2**, umur 18, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Mrs



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak Februari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan foto mesra Termohon dengan laki-laki lain oleh Pemohon dan sesuai pengakuan Pemohon foto itu diperoleh dari HP Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih seminggu;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1067/81/XI/2012, tanggal 26 November 2012 (Bukti P.1) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa fotokopi screenshot foto-foto mesra Termohon (Bukti P.2) terbukti Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Mrs



kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan oleh karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Penyebab pertengkaran ialah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain Termohon berfoto mesra dengan laki-laki lain ;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Mrs



karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 - 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi zin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Mrs



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp 150.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 150.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)